



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

KODE ETIK DOSEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat, maka diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dalam bertindak bagi Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Kode Etik Dosen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2024-2029;

6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 32 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 34 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG KODE ETIK DOSEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa Kode Etik sebagai standar perilaku Dosen, tenaga kependidikan, Dosen, dan pimpinan Universitas dalam menjalankan pelayanan Tridharma perguruan tinggi dan penyelenggaraan ITS untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi ITS.
4. Kode Etik adalah serangkaian kaidah perilaku yang berupa standar perilaku Dosen dalam menjalankan pelayanan Tridharma perguruan tinggi dan penyelenggaraan ITS untuk mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi ITS.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk melakukan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Kegiatan akademik adalah kegiatan yang meliputi kegiatan belajar mengajar, penelitian, pembuatan karya tulis/ makalah/ tugas akhir/ tesis/ disertasi, dan kegiatan yang berkaitan dengan orasi ilmiah, serta kegiatan non akademik ITS.
8. Kegiatan non akademik adalah semua kegiatan selain kegiatan akademik.
9. Tim Penyelesaian Pelanggaran yang selanjutnya disebut TPP adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dosen dan memberikan rekomendasi sanksi kepada Rektor.
10. Direktorat yang mengurus Sumber Daya Manusia adalah unit yang menerima pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Dosen dalam bersikap dan berperilaku serta memberikan keteladanan dalam berkehidupan di masyarakat.
- (2) Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatur perilaku dosen di dalam dan diluar kampus serta dalam upaya peningkatan keunggulan akademik, intelektual, dan integritas serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.

BAB III TATA NILAI ITS

Pasal 3

Tata nilai ITS sebagai berikut:

- a. etika dan integritas adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu menjunjung tinggi kejujuran, berkomitmen dan berpegang teguh pada norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama;
- b. kreativitas dan inovasi adalah perilaku yang selalu mencari ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik;
- c. ekselensi adalah perilaku untuk selalu berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna;
- d. kepemimpinan yang kuat adalah perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab;
- e. sinergi adalah perilaku yang dapat bekerja sama dengan memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki;
- f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial adalah perilaku yang dapat menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Dosen meliputi:

- a. seluruh Dosen ITS; dan
- b. setiap interaksi dan aktivitas Dosen baik di dalam maupun di luar lingkungan ITS.

BAB V UNSUR KODE ETIK DOSEN

Pasal 5

Kode Etik Dosen terdiri atas unsur sebagai berikut:

- a. Etika berkehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Etika berkehidupan di kampus dan di masyarakat;
- c. Etika dalam dharma pendidikan;
- d. Etika dalam dharma penelitian; dan
- e. Etika dalam dharma pengabdian kepada masyarakat;

BAB VI ETIKA DOSEN

Bagian Kesatu Etika Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pasal 6

Setiap Dosen dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara wajib menunjukkan sikap dan perilaku:

- a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan/atau aset milik negara dan/atau milik ITS sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
- h. memegang teguh rahasia negara dan/atau ITS;
- i. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya; dan
- j. menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Etika Berkehidupan Di Kampus dan Di Masyarakat

Pasal 7

Setiap Dosen dalam berkehidupan di kampus dan di masyarakat wajib menunjukkan sikap dan perilaku:

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai budaya yang sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. menjaga citra, harkat, dan martabat ITS di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri;
- c. menjaga dan membangun nama baik ITS;
- d. tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;

- e. menjaga kebersihan dan kelestarian berwawasan lingkungan;
- f. menggunakan media sosial dengan bijaksana, bertanggung jawab dan tidak mengganggu keharmonisan masyarakat;
- g. tidak terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- h. menolak gratifikasi dan/atau melaporkan gratifikasi yang diterima kepada atasannya atau unit pengendalian gratifikasi;
- i. berbicara dan bertindak secara jujur dan pantas berdasarkan fakta dan kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjaga independensi dari potensi adanya benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- k. menjaga harkat dan martabat diri dan orang lain;
- l. menghormati, menghargai dan bekerja sama dengan sivitas akademika, Dosen dan pemangku kepentingan;
- m. saling menghormati dengan sivitas akademika, Dosen pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda;
- n. menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau staf;
- o. tidak menyalahgunakan aset milik pihak lain;
- p. menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menghargai hasil karya sivitas akademika dan Dosen;
- r. tidak melakukan tindakan perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan
- s. menjaga lingkungan kerja yang kondusif.

Bagian Ketiga Etika Dalam Dharma Pendidikan

Pasal 8

Setiap Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan, wajib menunjukkan sikap dan perilaku:

- a. Aturan umum
 - 1) tidak melalaikan tugas dan kewajiban mengajar;
 - 2) memperlakukan mahasiswa secara adil dan bermartabat;
 - 3) melaksanakan siklus proses pembelajaran secara tertib sesuai dengan kurikulum;
 - 4) mengembangkan metode mengajar yang baik dan menarik hingga dapat mendorong minat belajar mahasiswa;
 - 5) menggunakan bahan ajar dan sumber ajar terkini sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
 - 6) menjunjung tinggi norma agama, sosial dan budaya dalam proses pembelajaran; dan bekerjasama secara baik dengan Dosen atau asisten dosen dalam suatu tim pengajaran.
- b. persiapan pengajaran
 - 1) mempersiapkan bahan mengajar secara baik sesuai dengan rancangan pembelajaran; dan
 - 2) melakukan rancangan pembelajaran secara tertulis.

- c. pelaksanaan pendidikan
 - 1) menepati waktu dalam memberikan kuliah, responsi, asistensi, dan sejenisnya
 - 2) melaksanakan pembelajaran secara konsisten sesuai dengan rancangan pembelajaran;
 - 3) menciptakan suasana belajar mengajar yang baik, tertib dan rapi; dan
 - 4) memberikan keteladanan yang baik untuk menginspirasi mahasiswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar.
- d. evaluasi pendidikan
 - 1) memberikan penilaian secara obyektif;
 - 2) melaksanakan rekomendasi atas umpan balik yang diberikan mahasiswa; dan
 - 3) tidak melakukan kecurangan dalam proses umpan balik pengajaran.

Bagian Keempat Etika Dalam Dharma Penelitian

Pasal 9

Setiap Dosen, dalam melaksanakan penelitian wajib menunjukkan sikap dan perilaku:

- a. menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam pelaksanaan penelitian;
- b. Menghargai otoritas keilmuan dan kepakaran orang lain;
- c. Melaksanakan penelitian dengan referensi dan literatur terkini;
- d. bekerjasama secara baik dengan Tim Peneliti dalam suatu penelitian;
- e. mentaati peraturan terkait dengan penelitian termasuk jadwal dan luaran penelitian;
- f. menjunjung tinggi nilai-nilai integritas akademik;
- g. memberikan kontribusi penelitian dan publikasi;
- h. tidak melakukan kegiatan pengambilan data/eksperimen yang mengakibatkan citra buruk ITS di mata masyarakat;
- i. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran penelitian sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- j. mempublikasikan hasil penelitian dalam seminar/jurnal sesuai dengan peraturan.

Bagian Kelima Etika Dalam Dharma Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat wajib:
 - a. memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi:
 - 1) berusaha menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat; dan/atau
 - 2) memahami tuntutan tugas dan kewajiban dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
 - b. menjunjung tinggi nama baik ITS dengan mengutamakan program ITS dalam menjalankan tugas pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - c. memiliki kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berperan aktif dalam meningkatkan nilai kehidupan sosial kemasyarakatan.

- (2) Setiap Dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat senantiasa:
- a. memiliki komitmen dan disiplin yang tinggi menyebarkan dan memasyarakatkan pengetahuan dan hasil karyanya untuk membangun masyarakat; dan
 - b. memiliki kepedulian dalam kehidupan sosial masyarakat dengan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

BAB VII PENGUATAN BUDAYA KODE ETIK DOSEN

Pasal 11

- (1) ITS melalui unit kerja yang mengurus sumber daya manusia wajib melakukan penguatan budaya Kode Etik Dosen melalui:
 - a. sosialisasi; dan
 - b. penguatan tata kelola.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara terus menerus.
- (3) Penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan merumuskan kebijakan yang mendukung penguatan budaya Kode Etik Dosen.
- (4) Setiap pimpinan Dosen di lingkungan ITS wajib memberikan keteladanan dalam memperkuat budaya Kode Etik Dosen.
- (5) Dosen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, wajib mematuhi unsur-unsur Kode Etik Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Rektor ini.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK DOSEN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dosen wajib menyampaikan pengaduan kepada Direktorat yang mengurus Sumber daya manusia:
- (2) Direktorat yang mengurus Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan pembentukan TPP kepada Rektor.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Pelanggaran

Pasal 13

- (1) Struktur TPP paling sedikit memuat:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.

- (2) Unsur TPP dapat terdiri:
- unsur atasan langsung dan/atau atasan langsung;
 - unsur Direktorat yang mengurus sumber daya manusia;
 - unsur Unit yang menangani hukum; dan/atau
 - unsur lain yang diperlukan.
- (3) Keanggotaan dalam struktur TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah unsur atasan langsung dan/atau atasan langsung.
- (5) Sekretaris dipilih oleh ketua TPP.

Pasal 14

- (1) TPP melakukan pemeriksaan laporan pelanggaran berdasarkan alat bukti yang ada.
- (2) TPP melakukan pemanggilan terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (3) Dalam hal diperlukan, maka TPP berhak melakukan pemanggilan dan/atau meminta keterangan dari pihak terkait, meliputi:
- Pelapor;
 - Terlapor;
 - Saksi; dan/atau
 - Pihak lain yang diperlukan sebagai penunjang.
- (4) Dalam hal terlapor tidak hadir dalam pemeriksaan setelah adanya panggilan pemeriksaan, maka pemeriksaan ditunda.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (3), maka TPP melakukan pemanggilan kedua terhadap terlapor pelanggaran Kode Etik Dosen.
- (6) Jika terlapor tidak hadir setelah mendapat pemanggilan kedua, maka pemeriksaan akan tetap dilaksanakan tanpa kehadiran terlapor (*in absentia*).

Bagian Ketiga Hasil Pemeriksaan

Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk:
- Berita Acara Pemeriksaan;
 - Laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi sanksi;
 - Lampiran-lampiran sebagai alat bukti.
- (2) hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan keputusan sanksi Kode Etik.

Bagian Keempat Keputusan Rektor

Pasal 16

- (1) Rektor wajib menindaklanjuti hasil dari laporan dan hasil rekomendasi Pemeriksaan dari TPP.

- (2) Dalam hal Rektor mengambil keputusan selain dari hasil rekomendasi TPP, maka Rektor wajib memanggil TPP untuk melakukan pembahasan ulang terkait pelanggaran yang dilakukan, dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada dan dampak dari pelanggaran Kode Etik.
- (3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat.
- (4) Keputusan sanksi Kode Etik disampaikan oleh Ketua TPP kepada Terlapor dan dapat didampingi oleh anggota TPP.
- (5) Rektor dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik untuk rekomendasi sanksi tingkat berat.

Bagian Kelima Sanksi

Pasal 17

- (1) Setiap Dosen yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, dikenakan sanksi dengan tingkatan:
 - a. Sanksi Ringan;
 - b. Sanksi Sedang; dan
 - c. Sanksi Berat.
- (2) Sanksi ringan dijatuhkan terhadap Pelanggaran Kode Etik yang berdampak pada perseorangan dan/atau unit kerja.
- (3) Sanksi sedang dijatuhkan terhadap Pelanggaran Kode Etik yang berdampak pada ITS.
- (4) Sanksi berat dijatuhkan terhadap Pelanggaran Kode Etik yang berdampak pada ITS dan/atau negara.
- (5) Terlapor yang dijatuhi sanksi Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) wajib membuat permohonan maaf dan pernyataan tidak akan mengulangi yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (6) Terhadap Dosen yang masih berstatus sebagai Calon Pegawai, dapat dijatuhi sanksi berat secara langsung apabila yang bersangkutan terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Dosen tanpa didahului pemberian sanksi ringan maupun sanksi sedang.
- (7) Hukuman sanksi ringan terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis; atau
 - d. Pembatasan penerimaan hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (8) Hukuman sanksi sedang terdiri atas:
 - a. pemotongan insentif kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pemotongan TPB sebesar 25% selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan insentif kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pemotongan TPB sebesar 25% selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan insentif kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan pemotongan TPB sebesar 25% selama 12 (dua belas) bulan;
- (9) Hukuman sanksi berat terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;

- c. dibebaskan dari sebagian atau seluruh beban tridharma perguruan tinggi selama batas waktu tertentu; dan/atau
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
- (10) Pemotongan insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan perhitungan besaran insentif kinerja periode Januari-Desember tahun berjalan di kalikan 25% (dua puluh lima persen).
- (11) Pemotongan TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan pada setiap bulan dan berlaku sejak penerimaan awal bulan berikutnya setelah penetapan keputusan penjatuhan hukuman Kode Etik.

Bagian Keenam Sanksi Keberulangan

Pasal 18

- (1) Dosen yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran Kode Etik Dosen dikenai sanksi sedang dan/atau sanksi berat.
- (2) Dalam hal Dosen yang pernah dikenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen, terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai sanksi yang lebih berat dari sanksi terakhir.

Bagian Ketujuh Upaya Administrasi Banding

Pasal 19

- (1) Dosen yang dikenai sanksi atas pelanggaran Kode Etik Dosen dapat mengajukan keberatan terhadap sanksi secara tertulis disertai dengan alasan dan bukti baru yang cukup kepada Rektor.
- (2) Dalam hal terdapat permohonan banding, Rektor akan meminta pertimbangan TPP untuk dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal banding ditolak, maka tidak dilakukan perubahan atas keputusan sanksi.
- (4) Dalam hal banding diterima, maka tidak akan dilakukan perubahan atas keputusan sanksi.
- (5) Jangka waktu pengajuan banding adalah 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan penjatuhan sanksi di terima yang bersangkutan atau dikirimkan ke alamat terakhir yang terdaftar dari yang bersangkutan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik Dosen yang proses pemeriksaannya telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, penyelesaiannya tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember nomor 16 Tahun 2013 tentang Kode Etik Dosen Di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Januari 2026
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SEPULUH NOPEMBER,

ttd.

BAMBANG PRAMUJATI
NIP 196912031994031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Unit Layanan Hukum dan
Pengelolaan Isu Strategis,



Agung Budiono
NIP 19800508302014041001